

# FATWA MUI TENTANG PENENTUAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZÛ AL-HIJJAH (UPAYA REKONSTRUKSI METODOLOGIS)

**Fuad Thohari**

Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta  
Jakarta Islamic Centre, Kramat Raya Jakarta Utara 14260  
E-mail: fuadtohari@yahoo.com

**Abstract: MUI Fatwa on Determination of Early Ramadhan, Syawal, and Dzû Al-Hijjah (Methodological Reconstruction).** Muslims in Indonesia always miss the togetherness before the beginning of Ramadhan and the beginning of Syawal. One of which is the togetherness among Islamic mass organizations which is worthy to be grateful due to the vulnerability of the unity pillars of some the organizations caused by political interests. The dispute on determining the beginning of Rhamadan, Eid al-Fitr and Dzu al-Hijjah may generate new problems and unnecessary polemics. In the past, the method of determining the commencement of Ramadhan dan Syawal was only illustrated by purely using *rukyah al-hilal* that needs to be constructed by considering to employ the hisab method.

**Keywords:** determining, beginning of Ramadhan, Eid al-Fitr and Dzu al-Hijjah, method

**Abstrak: Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis).** Umat Islam di Indonesia setiap menjelang awal Ramadhan dan awal Syawal selalu merindukan kebersamaan. Salah satunya kebersamaan antar ormas yang pantas disyukuri, mengingat semakin rentannya pilar kesatuan beberapa ormas Islam akibat kepentingan politis. Sangat mungkin akan muncul persoalan baru dan mengundang polemik yang tidak perlu, apabila penentuan awal Ramadhan, hari Raya Idul Fitri, dan Dzu al-Hijjah ini tidak seragam. Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya menggunakan murni *rukyah al-hilal* pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan metode *hisab*.

**Kata Kunci:** penentuan, awal Ramadhan, Syawal, dan Dzû Al-Hijjah, metode

## Pendahuluan

Diskursus bulan Qamariyah, terutama penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual. Klasik karena persoalan ini semenjak masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran cukup serius dari pakar hukum Islam (fukaha) karena terkait erat dengan pelbagai ibadah dan melahirkan pendapat yang bervariasi. Disebut aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah persoalan ini selalu muncul dan mengundang polemik sehingga nyaris

mengancam pilar kesatuan dan persatuan umat Islam.<sup>1</sup>

Ilustrasi dari sebuah polemik dalam penetapan dan penentuan tanggal 1 (satu) Syawal, tergambar dalam kasus penetapan awal Syawal tahun 2009, sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Kamis (23/07/2009) melalui Maklumat Nomor:

---

<sup>1</sup> Ibrahim Hosen, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Makalah Seminar Sehari Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, (Jakarta: DEPAG RI, 1982), h. 1.

- 06/MLM/I.0/E/2009, 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 20 September 2009;
2. PP PERSIS, berdasarkan Surat Edaran bernomor 2015/JJ-C.3/PP/2009 yang merujuk kepada Almanak Persis tahun 1430 H sebagai hasil perhitungan dan Rukyat Persis, isinya menetapkan: 'Iedul Fithri 1430 H; tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 20 September 2009 M. Ijtima' akhir Ramadhan 1430 H, hari Sabtu tanggal 19 September 2009 pukul 01.45'.42" WIB. Ketinggian Hilal waktu Maghrib di Pelabuhan Ratu: 5°24'8,3", di Jayapura 3°28'14,0";
  3. Keputusan PBNU yang dirilis situs resmi PBNU, kepastian hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal 1430 H masih menunggu hasil *rukyatul hilal* yang diadakan pada saat Matahari terbenam pada 29 Ramadhan atau 19 September 2009. Hasil *rukyatul hilal* ini kemudian dilaporkan dalam Sidang Itsbat atau penetapan bersama Departemen Agama. Data dalam Almanak PBNU yang diterbitkan Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) untuk Markaz Jakarta menunjukkan, posisi hilal atau bulan sabit pada saat diadakan *rukyah al-hilal* sudah mencapai ketinggian 5,38 derajat di atas ufuk. Berdasarkan kriteria *imkan al-rukyah* atau visibilitas pengamatan, hilal dalam ketinggian itu sudah mungkin untuk dirukyat. Jika dapat dirukyat, dipastikan sidang *itsbat* akan menetapkan umur Ramadhan hanya 29 hari dan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September 2009. Namun demikian, berbagai kemungkinan masih terjadi. Jika hilal tidak terlihat, misalnya karena terhalang awan, akan dipakai kaidah *istikmal* atau penyempurnaan umur bulan Ramadhan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal akan jatuh pada hari berikutnya, Senin 21 September 2009.

Akhirnya umat Islam merasa lega, tanggal 1 Ramadhan tahun 1430 H yang lalu, jatuh pada hari Sabtu/tanggal 22 Agustus 2009 M, dimana umat Islam di Indonesia serempak memulai ibadah puasa Ramadhan

1430 H. Begitu juga awal Ramadhan tahun 2010/1431, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serempak menetapkan 1 Ramadhan 1431 Hijriyah jatuh pada hari Rabu Legi, tanggal 11 Agustus 2010.

Memang selama sistem penanggalan Islam dengan muatan waktu ibadah yang disepakati dunia Internasional belum ada, pembicaraan mengenai penetapan awal bulan Islam (*qamariah*) terus akan mengemuka. Diskursus ini biasanya terfokus pada penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Karena dalam tiga bulan tersebut, terdapat jadwal ibadah umat Islam di seluruh dunia. Kondisi ini acap kali sebagai pemicu beragamnya melaksanakan awal Ramadhan dan hari Raya, yang dalam praktiknya menggunakan kalender bulan *Qamariah* berdasarkan penampakan hilal (bulan sabit pertama) sesaat matahari terbenam.<sup>2</sup>

### Paradigma Metodologis

Data historis mengenai penetapan awal Ramadhan, sebagaimana diungkap dalam beberapa riwayat hadis, diilustrasikan begitu sederhana sesuai kondisi riil masyarakat Arab yang tidak mengerti ilmu Astronomi dan Matematika, dan bahkan mayoritas buta huruf.<sup>3</sup> Rasulullah Saw. telah membuat pedoman bagi umat Islam di Madinah pada tahun ke-2 Hijrah dan seterusnya, tentang cara memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan yang dilanjutkan dengan hari Raya. Karena umur bulan *Qamariah* itu 29 atau 30 hari, penentuannya berdasarkan kriteria visibilitas hilal (*rukyah*: melihat dengan mata telanjang), atau menggenapkan umur bulan Sya'ban atau Ramadhan menjadi 30 hari apabila hilal tidak bisa dirukyat.<sup>4</sup> Hal ini berarti Nabi Muhammad tidak pernah menetapkan

<sup>2</sup> Moedji Raharto, *Awal Shaum Ramadhan 1418 H Mengapa Diharapkan Bertepatan dengan Akhir Tahun 1997 ?* Republika, 23/12/1997.

<sup>3</sup> Riwayat sebagai berikut:

عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  
ثم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني  
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shāhib*, Juz. IV, (Bayrut: Dar Ibn Katsir al Yamamah, 1987), hadis nomor 1814.

<sup>4</sup> Riwayat sebagai berikut:

awal Ramadhan dan Idul Fitri jauh sebelum waktunya. Prosedur penetapannya diputuskan setelah menerima berita *rukyah*. Menurut Ibn Abbas, Rasulullah Saw. pernah memulai puasa Ramadhan hanya karena informasi seorang *badui* setelah disumpah.<sup>5</sup>

Beberapa ayat Alquran menyatakan, peredaran bulan dan matahari bisa dijadikan pedoman untuk menentukan awal bulan *Qamariah*. Dalam perkembangannya, fukaha berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut dikaitkan dengan teks hadis, laju sains dan teknologi, serta kondisi riil masyarakat disekitarnya.<sup>6</sup>

Silang pendapat prosedur penetapan awal Ramadhan dan hari Raya itu bermuara pada tiga paradigma metodologis, yaitu:

1. Prosedur penentuan awal Ramadhan dan hari Raya cukup menggunakan *rukyah*,
2. Penentuan awal Ramadhan dan hari Raya cukup dengan *hisab* astronomi; dan
3. Penentuan awal Ramadhan dan hari Raya berdasarkan *rukyah* yang didukung *hisab* astronomi, dan *hisab* Astronomi yang didukung *rukyah*.

Bagaimana dengan umat Islam di Indonesia dan di negara tetangga? Tampaknya tiga paradigma metodologis di atas dijumpai di sini dan negara tetangga. Dengan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Metode *rukyah* dikonsumsi NU dan Brunei Darussalam;

2. Metode *hisab* astronomi dipakai Muhammadiyah, Persis, dan Singapura;
3. Perpaduan metode *rukyah* dan metode *hisab* astronomi digunakan di Malaysia, Majelis Ulama Indonesia (MUI, dan Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI).

### **Hisab Menggantikan Rukyah?**

Saat ini ternyata penentuan awal Ramadhan dan hari Raya tidak lagi dikatakan mudah dan sulit diterapkan di masyarakat, karena terbentur perbedaan mazhab hukum (misalnya, ada yang menganggap tidak sah cara *hisab*), dan kepercayaan kepada pemimpin umat yang tidak tunggal. Untuk mewujudkan kesatuan pelaksanaan awal Ramadhan dan hari Raya di seluruh dunia perlu adanya *ijma'* (konsensus) ulama. Suatu hal yang mungkin terjadi tetapi perlu usaha besar.

Secara teoritis, ada beberapa langkah yang disarankan untuk menuju kesatuan, yaitu:

1. Pemakaian *hisab* global (cara pemecahan yang memberikan kepastian dan keseragaman keputusan bagi semua negara);
2. Mengkonfirmasi setiap kesaksian *rukyah al-hilâl*, yang kriterianya tidak cukup sekedar sumpah; dan
3. Mengadakan lembaga antar pemerintah sebagai otoritas tunggal yang ditaati.<sup>7</sup>

Gagasan ini secara teoritis amat baik,<sup>8</sup> tetapi bila dicermati lebih jauh, ternyata secara substansial akan terbentur pada tiga kendala, yaitu:

1. Pengikut prosedural *rukyah* atau *istikmal* dalam menetapkan awal Ramadhan dan hari Raya merasa yakin sudah benar menjalankan syari'at Islam. *Rukyat* atau *istikmal* merupakan satu-satunya pedoman yang diajarkan Rasulullah Saw. Konsekwensinya keyakinan tidak bisa dirubah agar mengikuti dasar *hisab* astronomi.
2. Kendala internal ilmu *hisab* astronomi. Menurut data historis, disiplin ilmu ini

عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين

Muslim ibn Hajjaj Al-Nisabury, *Shahih Muslim*, (Bayrut: Dar Ihya' al-Turas Al-'Araby, t.th.), hadis nomor. 1081.

<sup>5</sup> Riwayat sebagai berikut:

عن ابن عباس قال ثم جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال نعم قال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بسمك وهذا حديث صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه.

Muhammad ibn 'Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini*, Juz. I, (Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1990), hadis nomor 1104, h. 437.

<sup>6</sup> Q.s. Al-An'am [6]: 96, Yasin [36]: 39, Al-Baqarah [2]: 187 dan 189.

<sup>7</sup> T. Djamaluddin, *Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya*, Republik/23/ 12/1997.

<sup>8</sup> Sebagai pembanding, lihat. Moh. Rodhi Sholeh, *Rukyatul Hilal*, (Jakarta: Pustaka Annizomiyah, 1992), h. 52-62.

sudah dikenal lebih dari seribu tahun lalu sebelum Nabi Isa lahir yang dicangkok dari India, Yunani, Cina, dan Mesir. Penulisannya dimulai sejak buku Sidhanta (berbahasa India) diterjemahkan Al-Fazari ke bahasa Arab di Baghdad pada tahun 771 M. Selanjutnya dilakukan penterjemahan dari daftar Pahlevi yang disusun sejak periode Sasania. Setelah itu, barulah diterjemahkan buku Yunani Almagest karangan Ptolomeus.<sup>9</sup> Pada akhirnya, tabel ilmu *hisab* ini kalau dikumpulkan dari dulu sampai sekarang, jumlahnya mencapai ribuan eksemplar yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Ilmu *hisab haqîqî taqrîby*;
- b. Ilmu *hisab haqîqî tahqîqy*;
- c. Ilmu *hisab* kontemporer.

Ironinya hasil perhitungan *hisab* dari tabel yang banyak jumlahnya itu, satu sama lain tidak sama persis.

3. Hambatan terletak pada perbedaan prinsip pakar *hisab* dalam menetapkan ketinggian *hilal* atau waktu *ijtima'* (konjungsi) yang dipakai dasar untuk menetapkan awal bulan.

Perbedaan dalam menetapkan ketinggian *hilal* atau waktu *ijtima'* (konjungsi) melahirkan lima kelompok, yaitu:

1. Ahli *hisab* yang memposisikan ilmunya sekedar pelengkap hukum syara'. Mereka berpendirian, sekalipun menurut *hisab hilal* pada malam ke-30 tinggi di atas ufuk, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka malam itu belum ditetapkan sebagai bulan baru dan harus mundur sehari (*istikmal*). Sebaliknya apabila ada berita *visibilitas hilal* pada malam ke-30, sementara menurut pakar *hisab* hal itu mustahil terjadi, karena masih di bawah ufuk atau di atasnya tetapi masih teramat kecil, misalnya kurang dari 1 derajat, dalam hal ini ada dua pendapat ulama, yaitu:
  - a. Menolak berita itu. Pendapat ini dikemukakan *muta'akhirin* mazhab Syafi'i, antara lain al-Subki, Imam

- Ramli, Syarwani, dan Imam Qalyubi.
- b. Menerima pendapat itu, asalkan diberitakan oleh orang yang adil. Pendapat ini dipelopori Ibn Qasim dan dipakai mayoritas fukaha empat mazhab. Alasannya, karena Nabi Muhammad Saw. setiap menerima berita *visibilitas hilal* tidak pernah melibatkan ilmu *hisab*. Bahkan beliau menerima berita orang *awam* (baca: 'Arabi) dan dijadikan dasar untuk menetapkan awal atau akhir Ramadhan. Kemungkinan riwayat inilah yang dipedomani pemerintah Saudi Arabia dalam menetapkan awal Ramadhan, Hari raya, dan *wuquf* di Arafah. Bagi orang Indonesia yang merasa ahli *hisab*, sebaiknya memahami riwayat hadis ini, sehingga bila sewaktu-waktu pemerintah Arab Saudi menetapkan hari *wuquf* di Arafah tidak sesuai dengan kalkulasi *hisab*-nya, bisa berpedoman kepada riwayat hadis tersebut. Kalau dalam konteks ini ahli *hisab* tersebut tetap bersikukuh berpedoman dengan kalkulasi data *hisab* dan hatinya menolak ketetapan pemerintah Arab Saudi, maka dikhawatirkan ibadah hajinya tidak sah.
  2. Ahli *hisab* yang menggunakan kalkulasi *hisab*-nya untuk mengganti dasar *rukyah* atau *istikmal*, tetapi masih mengaitkan dengan dasar *rukyat* tersebut. Karenanya, ia mensyaratkan hasil *hisab* bisa menggantikan *rukyat* apabila menurut perhitungan *hisab*, *hilal* berada di atas ufuk dan mungkin di-*rukyah*, misalnya ketinggian 3 derajat.
  3. Ahli *hisab* yang menggunakan *hisab*-nya untuk mengganti *rukyah* dengan syarat hasil perhitungannya menunjukkan *hilal* berada di atas ufuk walaupun tidak mungkin di-*rukyat* karena sangat rendah. Ahli *hisab* ini sudah meninggalkan dasar *rukyah istikmal* berpindah ke dasar lain, yaitu dari dilihatnya *hilal* menjadi wujudnya *hilal*. Jadi apabila saat matahari terbenam menurut *hisab* sudah ada *hilal*—walaupun tidak mungkin di-*rukyah*—malam itu sudah dikategorikan

<sup>9</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Perkasa, 1991), h. 61.

bulan baru. Lebih lanjut kata, *syahida* pada Q.s. Al-Baqarah [2]: 185, mereka tafsirkan dengan *aiqana*, walaupun mayoritas ahli tafsir memberi makna *badhara* (berada di rumah, tidak musafir).

4. Ahli *hisab* yang menggunakan *hisab*-nya untuk mengganti *rukyah*. Dengan syarat, hasil *hisab* tersebut menunjukkan telah terjadi *ijtima'* (konjungsi) sebelum matahari terbenam. Walaupun—setelah matahari terbenam—di atas ufuk tidak ada *hilal* sama sekali. Ahli *hisab* ini sudah meninggalkan dasar *rukyat istikmal* berpindah ke dasar lain, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan antara satu hari dengan hari berikutnya dibatasi dengan terbenamnya matahari. Dan perpindahan satu bulan dengan bulan berikutnya dibatasi dengan *ijtima'*. Kalau terjadi *ijtima'* sebelum matahari terbenam, maka setelahnya sudah masuk hari dan bulan baru. Mereka mendasarkan pendapatnya itu dengan Q.s. Yasin ayat 39.
5. Ahli *hisab* yang menggunakan *hisab*-nya untuk mengganti *rukyah*. Dengan syarat, hasil kalkulasinya menunjukkan telah terjadi *ijtima'* sebelum terbit fajar. Ahli *hisab* ini sudah meninggalkan dasar *rukyat istikmal* berpindah ke dasar lain, yaitu pendapat yang mengatakan, perpindahan satu bulan ke bulan berikutnya limitnya *ijtima'*, dan puasa itu dimulai dari munculnya fajar. Sehingga kalau terjadi *ijtima'* sebelum fajar, maka waktu fajar dan setelahnya telah masuk bulan baru, baik untuk puasa Ramadhan maupun hari Raya. Mereka mengaitkan pendapatnya dengan Q.s. Al-Baqarah [2]: 187.

Perbedaan *ahli hisab* dari nomor satu sampai lima di atas merupakan hambatan besar untuk menyeragamkan prosedur mengawali awal bulan Ramadhan, hari Raya, dan Dzûl Hijjah. Di samping itu, ide ini juga berhadapan dengan kesulitan lain, yaitu masalah *mathla'*. Ulama dalam masalah ini, tidak bisa keluar dari wilayah kontroversi, yang substansi pendapatnya bermuara pada tiga kelompok, yaitu:

1. Setiap daerah mempunyai *mathla'* sendiri dan *rukyat*-nya tidak berlaku untuk

daerah lain; dekat maupun jauh;

2. *Rukyah* bisa diberlakukan secara internasional (global), dan
3. *Rukyah* hanya berlaku lokal (setempat), dan daerah lain yang berdekatan.<sup>10</sup>

Dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal—terlepas ada argumen kuat atau yang dinilai lemah—masih ditolerir menggunakan salah satu dari tiga pendapat di atas. Tetapi apakah hal ini bisa dianalogikan dengan usaha penyeragaman hari Raya Nahar (hari raya Kurban: 10 Dzûl-hijjah) secara internasional, semata-mata berangkat dari asumsi bahwa *mathla'* bisa berlaku global? Tentu saja hal ini tidak boleh terjadi hanya sekedar berdalih untuk mempersatukan persepsi umat Islam. Ijma' para ulama bahwa pelaksanaan Idul Adha dikenai teori *mathla'* lokal (negara Islam setempat). Atas dasar ini, pelaksanaan salat Idul Adha di Indonesia, misalnya tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *mathla'*-nya. Ibn Abidin dalam kitabnya *Hasyiah Raddu al-Mukhtar* telah menjelaskan masalah ini panjang lebar. Dari substansi pendapatnya, dapat disimpulkan bahwa persoalan Idul Adha tidak sama dengan penetapan awal Ramadhan, dan Syawal. Sebab dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal masalahnya puasa, sedang dalam Dzûl-hijjah (Idul Adha) masalahnya salat dan kurban (nahar). Untuk itu ketentuannya harus kembali pada *mathla'* lokal sebagaimana berlaku dalam salat *maktubah*.<sup>11</sup>

### Rekonstruksi Metodologis

Upaya mempersatukan umat Islam dalam memulai puasa Ramadhan dan Hari Raya memang perlu. Sehingga konflik yang terjadi di tengah-tengah umat Islam bisa direduksi atau dihilangkan sama sekali. Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya menggunakan murni *rukyah al-hilal* pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

<sup>10</sup> Sayyid Bakry, *Hasyiyah 'Iyanat Thalibin*, Juz. II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 219. Ibrahim Hosen, *Tinjauan Hukum Islam*, h. 7.

<sup>11</sup> Ibn 'Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtar*, Juz. II, (Bayrut: Dar al Fikr, t.th.), h. 393.

metode hisab. Hanya saja, rasanya terlalu berlebihan kalau metode *hisab* dijadikan dasar pengambilan keputusan dan bukan sekedar alat bantu lalu meninggalkan metode *rukyah al-hilal* yang diajarkan Rasulullah Saw., hanya karena anggapan semakin akuratnya *hisab* astronomi.

Bertitik tolak dari sebuah paradigma, *rukyah* yang benar tidak akan kontradiksi dengan kalkulasi *hisab*, dan begitu sebaliknya. Atas dasar ini, menyoal metode penetapan awal Ramadhan dan hari Raya dengan merekonstruksi metodologinya merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Tampaknya, penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan hari Raya Qurban (dzul hijjah) yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) berupa penggabungan antara metode *hisab* dan *rukyah* layak diterima semua pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia ke-1 tahun 2003, telah menetapkan metode penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah dilakukan berdasarkan metode *rukyah* dan *hisab*.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan instansi terkait.

## Penutup

Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya menggunakan murni *rukyah al-hilal* pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan metode *hisab*. Hanya saja, rasanya terlalu berlebihan kalau metode *hisab* dijadikan dasar

pengambilan keputusan dan bukan sekedar alat bantu lalu meninggalkan metode *rukyah al-hilal* yang diajarkan Rasulullah SAW., hanya karena anggapan semakin akuratnya *hisab* astronomi.

Sebagaimana hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ijtima' Ulama ke-1 tahun 2003, yang sangat mengakomodir aspirasi ormas-ormas dan umat Islam di Indonesia. Namun demikian, semua pihak diharapkan terus melakukan telaah, kajian, dan penelitian ulang secara mendalam dan obyektif dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Sehingga setiap legislasi hukum Islam dapat dipahami secara tepat dan mendudukkannya secara proporsional sejalan dengan prinsip syariah.

## Pustaka Acuan

- 'Abidin, Ibn, *Hasyiah Rad al-Mukhtar*, Juz. II, Bayrut: Dar al Fikr, t.th.
- Bakry, Sayyid, *Hasyiyah 'Iyanat Thalibin*, Juz. II, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bukhari, al-, Muḥammad ibn Isma'īl, *Al-Jami' al-Shâbih*, Juz. IV, Bayrut: Dar Ibn Katsir al Yamamah, 1987.
- Djamaluddin, T, *Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya*, Republika/23/ 12/1997.
- Hajjaj Al-Naisaburi, Muslim ibn, *Shahih Muslim*, Bayrut: Dar Ihya' al-Turas Al-'Araby, t.th.
- Hosen, Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Makalah Seminar Sehari Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Jakarta: DEPAG RI, 1982.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.
- Naisaburi, al-, Muḥammad ibn 'Abdullah al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini*, Juz. I, Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1990.
- Raharto, Moedji, *Awal Shaum Ramadhan 1418 H Mengapa Diharapkan Bertepatan dengan Akhir Tahun 1997 ?* Republika, 23/12/1997.
- Sholeh, Moh. Rodhi, *Rukyatul Hilal*, Jakarta: Pustaka Annizomiyah, 1992.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Perkasa, 1991.

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 724.